

BAB IV

DATA DAN ANALISIS HUKUM BERBUKA PUASA DI WILAYAH KUTUB MENURUT FATWA DAR AL-IFTA AL-MISRIYYAH DAN FATWA LAJNAH DAIMAH SAUDI

A. Pendapat Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Tentang Berbuka Puasa Di Wilayah Kutub

Muslim yang berpuasa di Negara-negara dengan suhu ekstrim di mana siang lebih panjang atau sebaliknya, mereka sangat sulit memperkirakan waktu untuk memulai dan berbuka puasa. Mereka tidak bisa menentukan kapan waktu terbit fajar, tergelincir matahari, terbenam matahari, maghrib dan waktu lainnya. Menurut Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, hal ini terjadi karena berurusan dengan keadaan dan situasi umum tanpa menetapkan aturan tentang apa yang tidak biasa.

Pendapat ilmiah yang berurusan dengan keadaan dan situasi umum, di antaranya:

1. Teks-teks hukum cenderung berkaitan dengan keadaan umum dan normal, bukan pada hal-hal yang tidak umum atau tidak lazim. Artinya, hukum-hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber agama lebih berlaku pada situasi yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat ini menekankan pentingnya mempertimbangkan keadaan umum dalam istinbat hukum.⁷⁵

⁷⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, 2/62.

2. Teks-teks umum mengacu pada apa yang lazim dan umum, bukan pada apa yang tidak umum atau tidak diketahui. Artinya, teks-teks hukum memiliki relevansi pada situasi dan masalah yang umum terjadi dan dikenal oleh masyarakat. Pendapat ini menekankan perlunya memperhatikan keadaan yang lazim dan dikenal oleh umat dalam mengaplikasikan hukum Islam.⁷⁶

Kedua pendapat tersebut menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks umum dan situasi yang lazim dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam. Dengan memperhatikan keadaan umum, istinbat hukum menjadi lebih relevan dan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Namun, tetap perlu dilakukan penelitian dan analisis yang mendalam untuk memahami konteks dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Syekh Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa waktu yang disebutkan dalam hukum Islam berkaitan dengan hari-hari biasa. Beliau menyebutkan bahwa waktu-waktu (shalat) yang Malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi Muhammad saw. dan yang Nabi Muhammad saw. ajarkan kepada umatnya adalah waktu-waktu yang dilakukan para ulama. Beliau menjelaskan bahwa ada hukum yang berbeda untuk hari yang menurut Nabi akan

⁷⁶Ibnu Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala Dur al-Mukhtar*, 2/123.

diperpanjang hingga satu tahun. Mengenai hal itu beliau menyarankan agar umat muslim untuk memperkirakan waktu shalat.⁷⁷

Perintah mendirikan shalat bersifat umum, Nabi Muhammad saw. menentukan waktu shalat berdasarkan jam yang sesuai dengan negara-negara dengan jam sedang. Hukum itu berlaku mencapai negara-negara di mana siang dan malam lebih lama dari biasanya. Muslim yang tinggal di negara-negara tersebut dapat memperkirakan waktu sholat tergantung pada alasan independen mereka dan dalam analogi dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad saw. Hal yang sama juga berlaku untuk puasa. Oleh karena itu, prinsip perkiraan waktu shalat akan memudahkan masalah bagi mereka yang tinggal di daerah yang sulit melihat awal dan akhir bulan. Para Ulama sepakat untuk beberapa negara yang memiliki malam yang panjang dan siang hari yang pendek atau sebaliknya agar dapat memperkirakan waktu shalatnya. Namun, Ulama berbeda pendapat tentang negara mana yang menjadi dasar waktu puasa Ramadhan. Satu pendapat menyatakan bahwa jam puasa harus diperkirakan berdasarkan waktu kota-kota dengan jam-jam moderat di mana hukum-hukum agama ditentukan seperti Mekkah dan Madinah. Pendapat lain menyatakan bahwa jam puasa harus diperkirakan sesuai dengan waktu negara terdekat dengan

⁷⁷Abdullah Muhammad Bin 'Ali Al-Hanbali Badr Al-Din Al-Ba'li, *Mukhtasar al-Fatwa al-Misriyyah li Ibn Taymiyyah*, 1/38.

jam sedang. Kedua pendapat itu diperbolehkan karena masalah ini terbuka untuk penalaran independen karena tidak dibahas dalam teks-teks utama.⁷⁸

Mantan Imam Besar al-Azhar, Syekh Mahmud Shaltut, dalam Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyyah, menyebutkan bahwa tidak ada keraguan untuk memperkirakan waktu shalat siang dan malam dan bulan-bulan dalam setahun dengan cara yang diketahui dan diikuti orang dari generasi ke generasi, didasarkan pada waktu negara-negara dengan jam sedang di mana waktu khusus dapat dilihat, serta selama siang dan malam dan di mana bulan Ramadhan terlihat dalam setahun, dan negara-negara ini merupakan bagian terbesar dari dunia.

Prinsip memperkirakan waktu shalat dan waktu puasa dengan mengabaikan tanda-tanda yang menentukan waktu-waktu sholat dan puasa adalah diperbolehkan, didasarkan pada hadits tentang hari kiamat yang disebutkan dari Nawas bin Sam'an RA.

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ رُهِيرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمَصٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ذَاتَ عِدَاةٍ فَحَقَّقَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ

⁷⁸Muhammad Rashid bin Ali Reda bin Muhammad Syams al-Din bin Muhammad Bahaa al-Din bin Manla Ali Khalifa al-Qalamuni al-Husayni, *Tafsir al-Manar*, 2/163.

الدَّجَالِ عَدَاةً فَخَفَّضَتْ فِيهِ وَرَفَعَتْ حَتَّى ظَنَّنَاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَالِ أَحْوَفُنِي عَلَيْكُمْ إِنْ يُخْرِجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يُخْرِجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمُرُّوْ حَجِيجِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ حَلِيقَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَائِفَةٌ كَأَيِّ أَشْبَهَهُ بِعَبْدِ الْعَزَّى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ حَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ بَيْنَنَا وَعَاثَ بَيْنَنَا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبِئْتُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرَبِعُونَ يَوْمًا يَوْمَ كَسَنَةِ وَيَوْمَ كَشْهَرٍ وَيَوْمَ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرِ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةَ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةَ يَوْمٍ قَالَ لَا أَفْذَرُوا لَهُ قَدْرَهُ⁷⁹

Pada kalimat “ukurlah berdasarkan kemampuan kalian” mempunyai makna agar kita dapat memperkirakan waktu shalat. Kondisi selama hari kiamat pada masa turunnya Dajjal sehubungan dengan hilangnya waktu adalah sama seperti waktu di daerah Kutub di mana siang dan malam berlangsung masing-masing selama enam bulan. Para ulama yang berada di dekat Kutub di mana siang panjang dan malam pendek juga memakai prinsip memperkirakan waktu shalat.

Ibnu 'Abdin menyebutkan dalam Rad Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar, tidak dapat dipertahankan bahwa mereka yang tinggal di daerah kutub yang mengalami siang yang panjang tetap berpuasa secara terus menerus karena itu akan berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, jika ingin mempertahankan kewajiban puasa, maka perlu memperkirakan waktu untuk memulai dan berbuka. Namun apakah mereka memperkirakan waktu berdasarkan negara-negara terdekat atau meninggalkan puasa dan mengqadha puasa di lain waktu. Kedua pendapat tersebut diperbolehkan, karena tidak dapat dipertahankan bahwa puasa

⁷⁹HR. Muslim Nomor 5228.

tidak wajib dalam kondisi itu karena adanya syarat puasa yaitu menyaksikan sebagian bulan Ramadhan dan terbitnya fajar setiap hari.⁸⁰

Prinsip memperkirakan waktu puasa untuk daerah yang memiliki waktu tidak normal adalah solusi terbaik, karena mereka yang tinggal di negara-negara dengan variasi ekstrim merupakan keadaan yang sulit untuk berpuasa. Para ahli mengatakan bahwa tubuh manusia tidak mampu untuk mentolerir puasa dalam waktu lama karena akan berbahaya bagi kesehatan. Namun Dar Al-Ifta Al-Misriyyah tidak membolehkan untuk mengqadha puasa, mereka menyebutkan bahwa jika ada seseorang yang tinggal di daerah yang normal namun berpuasa menggunakan hukum puasa di daerah Kutub, maka hukumnya orang itu sama dengan orang yang tidak puasa. Hal itu karena perintah puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari bersifat umum, tidak ditentukan untuk negara tertentu.

Syekh Mahmud Shaltut menyatakan dalam Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyyah, bahwa waktu shalat dan waktu puasa pada bulan Ramadhan di daerah garis lintang yang ekstrim akan membuat seorang Muslim hanya melakukan shalat di siang dan malam hari yang merupakan satu tahun penuh menurut lokasinya. Selain itu akan menyebabkan umat Islam di beberapa daerah melakukan hanya empat shalat wajib atau kurang, hal itu tergantung pada panjangnya siang hari. Bahkan bisa saja mereka akan berpuasa selama 23 jam. Semua hal itu tidak sesuai dengan keadaan normal orang yang berpuasa. Oleh karena itu, mereka harus dikecualikan.

⁸⁰Ibnu Abidin, *Rad al-Muhtar 'ala Dur al-Mukhtar*, 1/366.

Mustafa al-Zarqa menyatakan dalam bukunya *Al-'Aql wa al- Fiqh fi Fihm al-Hadits al-Nabawi*, prinsip memperkirakan waktu shalat normal ke negara-negara dengan garis lintang ekstrim berdasarkan kemampuan untuk membedakan antara siang dan malam terlepas dari perbedaan waktunya, sebenarnya hal itu bertentangan dengan tujuan hukum. Tetapi tidak masuk akal untuk melaksanakan shalat lima waktu pada siang atau malam hari yang hanya berkisar waktu kurang lebih dari setengah jam saja, dan tidak masuk akal untuk berpuasa selama 23 jam atau hanya 1 jam saja.

Dar Al-Ifta Al-Misriyyah mengusulkan kepada mereka yang tinggal di negara-negara dengan garis lintang ekstrim agar berpuasa sesuai dengan waktu Mekah, karena Mekah adalah kota untuk dituju, tidak hanya untuk kiblat (arah shalat) tetapi juga untuk memperkirakan waktu ketika ada variasi ekstrim di siang dan malam.

Menurut Syekh Gad al-Haq, memperkirakan waktu untuk memulai dan mengakhiri puasa berdasarkan negara terdekat dengan jam sedang adalah hal yang sangat membingungkan. Beliau meminta penduduk yang tinggal di Negara dengan waktu siang yang lebih panjang untuk mengikuti waktu Mekkah atau Madinah. Beliau berkata, mungkin sulit untuk menghitung (secara tepat) jam puasa dari negara-negara terdekat dengan Norwegia dengan jam sedang. Oleh karena itu, beliau menyerukan untuk Muslim yang tinggal di Norwegia atau negara-negara lain dengan keadaan serupa untuk berpuasa dengan jumlah jam yang sama dengan umat Islam

di Mekkah atau Madinah. Mereka harus memulai puasanya pada waktu terbit fajar yang sebenarnya sesuai dengan tempatnya dan mengabaikan jumlah jam siang dan malam serta terbenamnya matahari (untuk berbuka puasa), hilangnya cahaya matahari dan datangnya malam.

Ulama modern yang membolehkan bagi umat Islam yang tinggal di negara-negara di mana siang hari panjang dan malam pendek untuk memperkirakan jam puasa mengikuti waktu Mekkah, di antaranya :

1. Sheikh Mohammed Abdou, orang pertama yang memegang jabatan Grand Mufti Mesir. Dia mendukung pendapat ini yang dia dapatkan dari pendapat hukum tentang masalah ini seperti yang disebutkan sebelumnya. Demikian pula pendapat yang kemudian diterapkan oleh Dar al-Ifta al-Misriyyah.
2. Syekh Gad al-Haq Ali Gad al-Haq
3. Syekh Abdul Latif Hamzah
4. Dr. Mohmmmed Sayed Tantawi
5. Dr. Nasr Farid Wasil
6. Dr. Ali Goma Mohammed
7. Dr. Mohammed al-Ahmadi abu al-Nur, mantan Menteri Wakaf dan anggota Akademi Riset Islam, dalam fatwa yang dikeluarkan pada 24 April 1983 M oleh Komite Fatwa di al-Azhar dalam kapasitasnya sebagai presiden Komite.
8. Mustafa al-Zarka yang termasyhur.
9. Dr. Muhammad Hamidullah dalam bukunya Al-Islam.

10. Sheikh Mahmud Ashur, mantan wakil Imam Besar al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam.

B. Pendapat Fatwa Lajnah Daimah Tentang Hukum Berbuka Puasa di Wilayah Kutub

Ada dua pendapat dalam fatwa Lajnah Daimah mengenai muslim yang berpuasa di daerah dengan siang yang panjang dan malam yang singkat atau sebaliknya:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa bagi mereka yang tinggal di negara-negara di mana durasi siang dan malam ditandai dengan terbit dan terbenamnya matahari, termasuk negara-negara dengan siang yang panjang pada musim panas dan singkat pada musim dingin, wajib menjalankan shalat pada waktu yang telah ditetapkan oleh syariat.⁸¹ Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra/17: 78.

⁸² أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Firman Allah Swt. Yang lain dalam Q.S an-Nisa/4: 103

⁸³ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

⁸¹Tanya Jawab Tentang Islam, *Tata cara shalat dan puasa di daerah yang siangnya terus menerus atau malamnya terus menerus*, <https://islamqa.info>, (diakses pada 6 Juni 2014)

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

Sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Buraidah ra., ketika Beliau ditanya oleh seseorang tentang waktu shalat,

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَزْرَةَ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَأَمَرَ بِإِلَّا فَأَذَّنَ بِعَلَسٍ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجِبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّقَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ الْعَدَّ فَنَوَّرَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بِيَضَاءٍ نَفِيَّةٌ لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّقَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضِهِ شَكَ حَرَمِيُّ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ أَيُّنَ السَّائِلِ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتُ⁸⁴

Mengenai batasan waktu puasa Ramadhan, mereka yang berpuasa diharuskan menahan diri dari makan dan minum serta semua hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari di negara mereka, selama durasi siang dan malamnya berjarak dan dalam batasan 24 jam. Namun, mereka diperbolehkan untuk makan, minum, dan berhubungan intim hanya pada malam hari, meskipun malamnya pendek. Hal ini berlaku untuk semua manusia di semua tempat, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah/2: 187.

⁸⁴Hadits Muslim No. 970.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ⁸⁵

Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena durasi siang yang panjang atau alasan medis yang sah, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi mereka wajib mengqadha puasa pada hari lain yang memungkinkan mereka untuk melakukannya, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah/2: 185.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ⁸⁶

Dalam Q.S al-Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا⁸⁷

Dalam Q.S al-Hajj/22: 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ⁸⁸

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa bagi mereka yang tinggal di negara-negara di mana matahari tidak terbenam selama musim panas atau tidak terbit pada musim dingin, atau di negara-negara di mana siang berlangsung selama enam bulan dan malam berlangsung selama enam bulan, mereka wajib menjalankan shalat lima waktu dalam satu periode 24 jam. Mereka harus memperkirakan batasan waktu masing-

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

masing shalat dengan mengacu pada waktu shalat negara tetangga. Hal ini didasarkan pada penetapan waktu-waktu shalat yang telah ditetapkan sejak peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw.⁸⁹

Sebagaimana juga hadits Thalhah bin Ubaidillah ra. Ketika seorang laki-laki mendekati Rasulullah saw., dia bertanya tentang Islam, dan Rasulullah saw. menjawab :

⁹⁰ *خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعُ*

Suatu ketika Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang al-Masih Dajjal, beliau menjelaskan bahwa al-Masih Dajjal akan tinggal di bumi selama empat puluh hari dengan perbedaan dimensi waktu yang unik. Satu hari dalam waktu Dajjal akan terasa seperti satu tahun, satu bulan, dan satu minggu, sedangkan seluruh hari-harinya akan seperti hari-hari biasa kita. Saat ditanya apakah mereka harus menjalankan shalat selama satu hari yang setara dengan satu tahun, Rasulullah menjawab bahwa mereka harus mengukurnya berdasarkan kemampuan mereka. Rasulullah tidak menganggap bahwa satu hari yang setara dengan satu tahun itu harus diisi dengan lima kali shalat, melainkan Dia memerintahkan umatnya untuk melaksanakan shalat lima waktu setiap 24 jam. Hal ini dikarenakan ketidaksamaan dimensi waktu pada saat itu dengan hari-hari biasa.

⁸⁹Tanya Jawab Tentang Islam, *Tata cara shalat dan puasa di daerah yang siangnyanya terus menerus atau malamnya terus menerus*, <https://islamqa.info>, (diakses pada 6 Juni 2014)

⁹⁰HR. Bukhori: 46, Muslim: 11

Dalam hal ini, Rasulullah memberi petunjuk agar mereka membagi waktu dalam 24 jam tersebut untuk menjalankan shalat lima kali sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan mereka. seperti hadits yang disebutkan oleh Nawas bin Sam'an ra.,

حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمَصَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ فَخَفَضَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَالَ عَدَاةً فَخَفَضْتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَالِ أَخَوْفِي عَلَيْكُمْ إِنْ يُخْرِجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يُخْرِجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُو حَجِيجِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَائِفَةٌ كَأَنِّي أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَفِرْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةَ بَيْنِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتٌ يَمِينًا وَعَاتٌ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبِثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمًا كَسَنَةِ وَيَوْمًا كَشَهْرٍ وَيَوْمًا كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةِ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا أَفْدُرُوا لَهُ قَدْرُهُ⁹¹

Maka wajib bagi kaum Muslim yang tinggal di daerah atau negara yang mengalami waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malam atau sebaliknya untuk memperkirakan waktu shalat

⁹¹HR. Muslim Nomor 5228.

mereka dengan menyesuaikan dengan negara terdekat yang memiliki waktu shalat yang berjarak dengan tanda-tanda yang telah ditentukan oleh Rasulullah, dan tetap dalam rentang waktu 24 jam. Mereka juga tetap wajib berpuasa selama bulan Ramadhan dengan memperkirakan awal dan akhir Ramadhan, termasuk waktu berbuka puasa dan sahur setiap harinya, dengan mengacu pada terbit dan terbenamnya matahari di negara terdekat yang masih berada dalam rentang waktu 24 jam. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah tentang munculnya al-Masih ad-Dajjal dan petunjuknya kepada para sahabat bahwa tidak ada perbedaan antara shalat dan puasa dalam hal ini.⁹²

C. Analisis

Dar Al-Ifta Al-Misriyyah mengusulkan bagi mereka yang tinggal di wilayah kutub atau di negara yang mengalami siang yang panjang terus-menerus agar berpuasa mengikuti waktu Mekkah dengan berdasarkan dalil hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an ra. dan beberapa pendapat Ulama seperti Syekh Ibnu Taymiyah, Syekh Mahmud Shaltut, Ibnu 'Abdin, Mustafa al-Zarqa, dan Syekh Gad al-Haq.⁹³ Adapun Lajnah Daimah membagi dalam dua kategori. *Pertama*, mereka yang tinggal di negara di mana siang dan malamnya dapat ditentukan berdasarkan

⁹²Tanya Jawab Tentang Islam, *Tata cara shalat dan puasa di daerah yang siangnya terus menerus atau malamnya terus menerus*, <https://islamqa.info>, (diakses pada 6 Juni 2014)

⁹³Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 2806 (Subjek: Puasa di Negara-Negara yang Malamnya Pendek).

terbitnya fajar dan terbenamnya matahari, meskipun negara tersebut mengalami siang yang panjang dan malam yang pendek, tetap wajib menjalankan shalat dan puasa pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat, jika tidak mampu berpuasa karena durasi siang yang panjang atau alasan medis yang sah, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi wajib mengqadha puasa di hari lain. *Kedua*, mereka yang tinggal di negara di mana matahari tidak terbenam selama enam bulan pada musim panas dan matahari tidak terbit selama enam bulan pada musim dingin. Mereka wajib menjalankan shalat lima waktu dalam satu periode 24 jam dengan memperkirakan batasan waktu masing-masing shalat dengan mengacu pada waktu shalat negara tetangga.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, antara fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Lajnah Daimah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, di antaranya:

1. Persamaan fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan fatwa Lajnah Daimah mengenai berbuka puasa di wilayah kutub

Persamaan mengenai dalil penetapan yang digunakan oleh Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan pendapat Lajnah Daimah pada kategori yang kedua, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an ra., yang berbunyi:

⁹⁴Fatwa Lajnah Daimah Nomor 2769 (Subjek: Tata cara shalat dan puasa di daerah yang siangya terus menerus Atau malamnya terus menerus).

حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ قَاضِي حِمصَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَحَقَّقَ فِيهِ وَرَفَعَ حَتَّى ظَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَالَ غَدَاةً فَحَقَّقْتَ فِيهِ وَرَفَعْتَ حَتَّى ظَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ فَقَالَ غَيْرُ الدَّجَالِ أَخَوْفِي عَلَيْكُمْ إِنْ يُخْرِجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يُخْرِجُ وَأَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُو حَجِيجِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيقَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَائِفَةٌ كَأَنِّي أَشْبَهُهُ بِعَبْدِ الْعَزَى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةَ بَيْنِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبِثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمًا كَسَنَةِ وَيَوْمًا كَشَهْرٍ وَيَوْمًا كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَتِ اتَّكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا أَفْدُرُوا لَهُ قَدْرُهُ⁹⁵

Ibnu Malik menjelaskan bahwa satu hari seperti satu tahun itu hanyalah sebuah kiasan yang bermakna majazi. Pada hari pertama ketika turunnya Dajjal ke bumi merupakan musibah besar bagi orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman pada saat itu melihat hari pertama seperti satu tahun, hari kedua masalahnya menjadi lemah sehingga seperti satu bulan, dan hari ketiga seperti hari jum'at. Karena kebenaran semakin meningkat setiap saat dan kepalsuan berkurang hingga menghilangkan

⁹⁵HR. Muslim Nomor 5228.

efeknya, atau karena orang semakin banyak terbiasa dengan hasutan dan cobaan hingga akhirnya mereka merasa menjadi seperti hari-hari biasa.⁹⁶

Persamaan dalam argumentasi dengan mengutip hadits yang disebutkan oleh Nawas bin Sam'an ra. tentang memperkirakan waktu shalat menunjukkan bahwa kedua lembaga fatwa ini memandang hadits tersebut sebagai sumber otoritatif dalam menentukan kebijakan terkait waktu shalat bagi wilayah-wilayah yang mengalami siang yang panjang atau waktu yang tidak normal. Berdasarkan hadits tersebut, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah mengusulkan agar muslim yang tinggal di wilayah kutub atau daerah yang mengalami siang yang panjang dan malam yang singkat atau sebaliknya, agar memperkirakan waktu shalat dan berpuasa dengan mengikuti waktu di Mekkah karena Kota Mekkah merupakan arah yang dituju sebagai pusat arah kiblat (shalat).⁹⁷

Menurut Syekh Gad al-Haq, mantan Imam Besar al-Azhar Mesir, memperkirakan waktu untuk memulai dan mengakhiri puasa berdasarkan negara terdekat dengan jam sedang adalah hal yang sangat membingungkan. Beliau mengatakan bahwa akan sulit untuk menghitung secara tepat jam puasa dari negara-negara terdekat. Oleh karena itu, beliau menyerukan untuk Muslim yang tinggal di negara-negara yang mengalami

⁹⁶ Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa at-Tubi al-Walwi, al-Bahr al-Muhit ats-Tsajaj, fi Sharh Sahih Imam Muslim bin al-Hajjaj, (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1426 H), jilid 44 hlm 575.

⁹⁷Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 2806 (Subjek: Puasa di Negara-Negara yang Malamnya Pendek).

waktu siang yang panjang untuk berpuasa dengan jumlah jam yang sama dengan umat Islam di Mekkah atau Madinah.⁹⁸

Meskipun memiliki kesamaan dalam hal perujukan dalil, pendapat Lajnah Daimah pada kategori yang kedua tidak menyarankan muslim di wilayah kutub atau negara yang mengalami waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malam atau sebaliknya agar berpuasa mengikuti waktu di Mekkah, melainkan Ulama di sana mengusulkan untuk memperkirakan waktu shalat dan berpuasa dengan menyesuaikannya dengan negara terdekat yang memiliki waktu shalat yang berjarak dengan tanda-tanda yang telah ditentukan oleh Rasulullah dalam rentang waktu 24 jam. Mereka juga tetap wajib berpuasa selama bulan Ramadhan dengan memperkirakan awal dan akhir Ramadhan, termasuk waktu berbuka puasa dan sahur setiap harinya, dengan mengacu pada terbit dan terbenamnya matahari di negara terdekat yang masih berada dalam rentang waktu 24 jam. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah tentang munculnya al-Masih ad-Dajjal yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an ra. dan petunjuknya kepada para sahabatnya bahwa tidak ada bedanya antara shalat dan puasa.⁹⁹

Kesamaan penggunaan dalil membuat kedua lembaga fatwa tersebut juga menghasilkan hasil istinbat hukum yang sama pula. Yaitu

⁹⁸Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 2806 (Subjek: Puasa di Negara-Negara yang Malamnya Pendek).

⁹⁹Fatwa Lajnah Daimah Nomor 2769 (Subjek: Tata cara shalat dan puasa di daerah yang siangnya terus menerus Atau malamnya terus menerus).

kesamaan tentang kesepakatan untuk memperkirakan waktu shalat dan puasa bagi negara yang mengalami siang yang panjang, dan mengatakan tidak ada bedanya antara shalat dan puasa. Keduanya menekankan pentingnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal ini karena perintah shalat dan puasa memiliki sifat umum dan tidak terkait dengan individu atau negara tertentu. Sehingga diwajibkan bagi mereka yang tinggal di wilayah kutub atau wilayah yang mengalami waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malam agar memperkirakan waktu shalat dan berpuasa Ramadhan, baik dengan mengikuti waktu Mekkah atau waktu Negara terdekat.

Metode istinbat yang digunakan oleh keduanya adalah metode qiyas. Qiyas merupakan metode istinbath hukum (penggalan hukum) dalam Islam yang berarti mempertemukan suatu masalah tanpa dalil khusus dengan masalah lain yang memiliki dalil, berdasarkan persamaan 'illat (sifat) hukumnya. Prinsip persamaan 'illat adalah dasar dari qiyas, di mana jika terdapat kesamaan alasan atau sebab hukum antara dua masalah, maka hukum yang berlaku pada masalah yang memiliki dalil dapat diterapkan pada masalah yang serupa tapi tidak ada dalil khususnya.¹⁰⁰

Kesamaan istinbat hukum tentang kesepakatan untuk memperkirakan waktu shalat menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki kesepahaman tentang pentingnya memfasilitasi umat Muslim yang tinggal di wilayah dengan fenomena siang dan malam yang tidak

¹⁰⁰ Abd. Wahab Khallaf, *'Imu "Uṣūl al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), hlm. 48.

normal untuk menjalankan ibadah dengan cara yang memudahkan. Keduanya memberikan panduan dan fleksibilitas agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah shalat dan puasa dengan mengikuti waktu yang sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggal mereka. Hal ini mencerminkan semangat dalam mengakomodasi keberagaman kondisi geografis dan cuaca di berbagai bagian dunia, sehingga memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan ibadah dengan cara yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi di mana mereka tinggal. Selain itu, hal tersebut juga menegaskan prinsip dalam hukum Islam bahwa agama ini adalah mudah dan fleksibel, dan Allah Swt. tidak memberikan beban yang berat kepada hamba-Nya

Kesamaan kesepakatan untuk memperkirakan waktu shalat tersebut didasarkan oleh kesamaan dalam penemuan ‘illat hukum, yaitu kewajiban puasa Ramadhan yang sama seperti kewajiban mendirikan shalat dengan tujuan untuk bertaqwa kepada Allah Swt. Sesuai dengan Q.S Al-Baqarah/2: 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ¹⁰¹

‘Illat merupakan poin terpenting dalam melakukan Qiyas, karena ‘illat merupakan titik temu antara *al-Asl* (الاصل) atau kasus lama dan *al-Far’* (الفرع) atau kasus baru yang ingin diserupakan kepada *al-Asl* yang

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

nantinya akan menentukan hukum dari *al-Far* itu sendiri.¹⁰² Penemuan 'illat hukum adalah prinsip penting dalam hukum Islam yang mencari alasan dan dasar hukum di balik suatu perintah atau larangan dalam agama. Dari ayat di atas, dapat ditemukan 'illat hukum atau alasan di balik kewajiban puasa. Salah satu tujuan utama dari puasa adalah untuk mencapai takwa, yaitu kesadaran dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Puasa membantu umat Muslim untuk mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Karena kesamaan tujuan antara shalat dan puasa dalam mencapai takwa, maka para ulama menyepakati untuk memperkirakan waktu shalat di daerah kutub atau di negara yang malamnya pendek dengan cara yang serupa dengan waktu puasa Ramadhan. Mereka menggunakan kesamaan 'illat hukum untuk memberikan panduan dalam memahami waktu-waktu ibadah di daerah dengan kondisi waktu yang tidak normal.

Berbeda dengan pendapat Lajnah Daimah kategori kedua. Pada kategori yang pertama, Lajnah Daimah tetap mewajibkan mereka yang tinggal di wilayah kutub agar berpuasa pada waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S al-Isra/17: 78

¹⁰²Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX, hlm. 1313

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا¹⁰³

Juga disebutkan dalam Q.S an-Nisa/4: 103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا¹⁰⁴

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa shalat adalah salah satu kewajiban bagi orang Muslim. Ayat di atas merupakan perintah Allah Swt. kepada umat Muslim untuk melaksanakan shalat pada dua waktu, yaitu setelah matahari tergelincir hingga gelap malam (Maghrib dan Isya) serta shalat fajar (Subuh). Serta menjelaskan bahwa shalat memiliki waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Allah, dan umat Muslim diwajibkan melaksanakan shalat sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan.

Seperti halnya kewajiban melaksanakan shalat, puasa Ramadhan juga memiliki beberapa ketentuan, di antaranya yaitu berpuasa dengan menahan diri dari hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah/2: 187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ¹⁰⁵

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

Tetapi bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena alasan medis yang sah, seperti kondisi kesehatan yang memerlukan pengobatan atau penyakit yang berat, atau karena durasi siang yang panjang seperti di wilayah kutub, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat Islam yang memberikan kelonggaran dalam situasi-situasi tertentu yang menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajiban puasa. Walaupun diperbolehkan untuk tidak berpuasa, mereka tetap wajib mengqadha puasa pada hari lain yang memungkinkan mereka untuk melakukannya, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 185

¹⁰⁶ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

Dalam Q.S al-Baqarah/2: 286

¹⁰⁷ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Dan Q.S al-Hajj/22: 78

¹⁰⁸ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Proses pengqadhaan puasa ini merupakan tindakan untuk mengganti puasa yang telah tertinggal karena alasan yang sah. Kewajiban mengqadha puasa ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban ibadah puasa tetap terpenuhi, meskipun ada hambatan sementara yang

¹⁰⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

¹⁰⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Al-Himah, 2001)

menghalangi pelaksanaannya. Dengan demikian, Lajnah Daimah memberikan fleksibilitas dalam menjalankan ibadah puasa bagi mereka yang menghadapi kesulitan atau hambatan tertentu, namun tetap menekankan pentingnya menjalankan kewajiban dan menggantinya pada waktu yang memungkinkan.

2. Perbedaan fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan fatwa Lajnah Daimah mengenai berbuka puasa di wilayah kutub

Selain memiliki persamaan, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Lajnah Daimah juga memiliki perbedaan mengenai berbuka puasa di wilayah kutub, yaitu:

a. Dalam hal menggunakan sumber hukum

Dalam fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah tentang puasa di wilayah kutub atau di negara yang malamnya pendek, lebih banyak mencantumkan pendapat dari Ulama ketimbang ayat al-Qur'an, sedangkan dalam fatwa Lajnah Daimah lebih banyak mencantumkan dalil dari nash al-Qur'an.

Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah yang lebih banyak mencantumkan pendapat dari Ulama daripada ayat al-Qur'an dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena dalam isu-isu yang kompleks dan belum ada dalil eksplisit dalam al-Qur'an yang secara spesifik membahasnya, para ulama akan merujuk kepada pendapat-pendapat ulama terdahulu yang sudah lebih dulu membahas masalah tersebut.

Fatwa ulama dalam konteks ini dianggap sebagai ijtihad terkini berdasarkan metodologi dan pemahaman dari generasi-generasi sebelumnya.

Di sisi lain, Lajnah Daimah yang lebih banyak mencantumkan dalil dari nash al-Qur'an mungkin didasari oleh pendekatan mereka yang memberikan keutamaan pada dalil-dalil langsung dari sumber primer al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam menyusun fatwa. Ini mungkin berkaitan dengan pandangan mereka tentang pentingnya merujuk langsung kepada al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling otoritatif.

Walaupun demikian, kedua lembaga tersebut tetap mengandalkan ilmu dan metodologi hukum Islam yang komprehensif dalam menyusun fatwa. Masing-masing memegang prinsip-prinsip metodologi hukum Islam yang berbeda dalam mengambil dan mencantumkan referensi dalil dalam fatwa mereka.

b. Dalam hal pendekatan fatwa

Perbedaan yang lain antara fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) dan fatwa Lajnah Daimah (Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa, yang merupakan bagian dari Dewan Ulama Senior Arab Saudi) tentang puasa di wilayah Kutub atau di negara yang mengalami

waktu siang lebih panjang daripada waktu malam adalah dalam hal pendekatan atau penekanannya, namun tetap tujuan utamanya adalah untuk memberikan panduan dalam situasi unik tersebut.

Fatwa dari Dar Al-Ifta Al-Misriyyah lebih condong pada penekanan aspek kemanusiaan dan kesehatan dalam melaksanakan ibadah di wilayah Kutub atau daerah dengan perubahan musim ekstrem. Fatwa ini mempertimbangkan adanya keringanan atau pengecualian tertentu bagi umat Muslim yang berada di daerah tersebut, terutama jika menjalankan puasa dalam kondisi yang berat atau berisiko bagi kesehatan. Sedangkan fatwa dari Lajnah Daimah, yang merupakan bagian dari Dewan Ulama Senior Arab Saudi, lebih condong pada penekanan pada pemeliharaan prinsip-prinsip fikih secara ketat. Fatwa ini menggarisbawahi bahwa kewajiban shalat dan puasa tetap berlaku tanpa pengecualian di wilayah Kutub atau daerah dengan perubahan musim ekstrem. Oleh karena itu, panduan yang diberikan lebih menekankan pada penyesuaian waktu shalat dan puasa dengan mengikuti waktu di daerah terdekat yang memiliki ritme waktu normal.

Meskipun ada perbedaan pendekatan antara kedua fatwa tersebut, tujuannya tetap untuk memberikan panduan yang sesuai dengan kondisi unik di wilayah Kutub atau di daerah

dengan perubahan musim ekstrem. Umat Muslim di daerah tersebut diharapkan untuk mencari bimbingan dari ulama fikih atau otoritas agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam dan memahami situasi setempat. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan ibadah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama sambil mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan individu.

Perbedaan pendekatan atau penekanan dalam fatwa yang mungkin muncul antara kedua lembaga tersebut bisa jadi berkaitan dengan:

- 1) Penafsiran terhadap teks-teks yang menjadi dasar hukum dalam masalah puasa di daerah dengan siang yang panjang.
- 2) Penekanan pada fleksibilitas atau ketatnya penerapan hukum syariah dalam situasi khusus seperti ini.
- 3) Pertimbangan kesehatan atau aspek kemanusiaan dalam melaksanakan ibadah puasa di kondisi lingkungan yang ekstrem.